



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala berkedudukan di Kompleks Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) Gedung E Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut

Terbanding III semula Tergugat III ;-----

4 KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ;-----

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala berkedudukan di Kompleks Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) Gedung E Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut

Terbanding IV semula Tergugat IV ;-----

-

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutmnya sebagai berikut ;-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.941.000.- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.1383/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 02 Juni 2010 yang dibuat oleh H ADI WAHYONO, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 20 Januari 2011 dan Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 20 Januari 2011 dan Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2012 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan pada tanggal 27 Desember 2011 telah memberi kesempatan kepada Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

hal 3 dari 6 hal put. No.77/PDT/2012/PT.DKI



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo maka tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2012** oleh Kami **MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **WIDODO, SH** dan **CHADIR, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 128/Pen/2012/77/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 21 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny. ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **WIDODO, SH**

MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH

2. **CHADIR, SH**

PANITERA PENGGANTI

hal 5 dari 6 hal put. No.77/PDT/2012/PT.DKI



Ny. ANDI SYAMSIAR SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____+

Jumlah-----Rp. 150.000,-